

Eksplorasi Metode Penelitian Ilmu Hukum Kontemporer: Inovasi dan Relevansi dalam Lanskap Hukum Modern

**Dwi Wahyu Endarto¹, Achmad Nasyruddin², Bayu Adhy Nugraha³,
Jueni, Ikbal⁴, Firman Adi Candra⁵**

¹²³⁴⁵Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana
dwiwahyu67@gmail.com¹, omahmad12333@gmail.com²,
bayuadhynugraha02@gmail.com³, junjueni12@gmail.com⁴, ikbal0990@gmail.com⁵

ABSTRACT

This research explores contemporary legal research methods, focusing on their innovations and relevance within the dynamic modern legal landscape. Technological advancements, globalization, and the increasing complexity of legal issues necessitate adaptations in traditional legal research methodologies. This article identifies and analyzes the shift from conventional normative and empirical methods towards more interdisciplinary, multidisciplinary, and technology-driven approaches, such as LegalTech and Artificial Intelligence (AI). The discussion encompasses the role of AI in predictive analytics, natural language processing, and the automation of legal data retrieval, as well as the application of advanced statistics and big data analysis in enhanced quantitative research. Furthermore, in-depth qualitative methods like legal ethnography and complex case studies are also highlighted. This study also examines the implications, ethical challenges, advantages, and limitations of adopting these new methods in legal research practice and education. Thus, this article provides a comprehensive guide for legal researchers to produce relevant, valid, and comprehensive research in the contemporary era.

Keywords: legal research methods, contemporary law, LegalTech, artificial intelligence, interdisciplinary, multidisciplinary, normative, empirical

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi metode penelitian ilmu hukum kontemporer, dengan fokus pada inovasi dan relevansinya dalam lanskap hukum modern yang dinamis. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas permasalahan hukum menuntut adaptasi metodologi penelitian hukum tradisional. Artikel ini mengidentifikasi dan menganalisis pergeseran dari metode normatif dan empiris konvensional menuju pendekatan yang lebih interdisipliner, multidisipliner, serta berbasis teknologi seperti LegalTech dan Kecerdasan Buatan (AI). Pembahasan mencakup peranan AI dalam analisis prediktif, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan otomatisasi pencarian data hukum, serta penerapan statistik canggih dan analisis big data dalam penelitian kuantitatif yang ditingkatkan. Selain itu, metode kualitatif mendalam seperti etnografi hukum dan studi kasus kompleks juga disoroti. Penelitian ini juga mengkaji implikasi, tantangan etika, dan kelebihan serta keterbatasan dari adopsi metode-metode baru ini dalam praktik penelitian dan pendidikan hukum. Dengan demikian, artikel ini memberikan panduan komprehensif bagi peneliti hukum untuk menghasilkan penelitian yang relevan, valid, dan komprehensif di era kontemporer.

Kata Kunci: metode penelitian hukum, hukum kontemporer, LegalTech, kecerdasan buatan, interdisipliner, multidisipliner, normatif, empiris

PENDAHULUAN

Dalam era kontemporer yang ditandai oleh perkembangan pesat teknologi, globalisasi, dan kompleksitas permasalahan hukum yang semakin mendalam, ilmu hukum menghadapi tantangan baru untuk tetap relevan dan adaptif. Lanskap hukum modern tidak lagi terbatas pada analisis normatif tradisional atau pendekatan empiris konvensional, melainkan menuntut inovasi metodologi penelitian yang mampu menangkap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang saling terkait. Penelitian hukum kini harus melampaui batas disiplin ilmu tunggal, mengintegrasikan elemen interdisipliner dan multidisipliner untuk menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, eksplorasi metode penelitian ilmu hukum kontemporer menjadi krusial, tidak hanya untuk memahami pergeseran paradigma ini, tetapi juga untuk membekali para peneliti hukum dengan alat-alat yang tepat dalam menghadapi isu-isu seperti regulasi kecerdasan buatan (AI), hak asasi manusia di ranah digital, dan reformasi perundang-undangan nasional.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis inovasi dalam metode penelitian hukum, dengan penekanan pada relevansinya terhadap praktik hukum modern. Melalui pembahasan mendalam, kami akan menyoroti transisi dari pendekatan konvensional menuju yang berbasis teknologi seperti LegalTech dan AI, termasuk peranannya dalam analisis prediktif, pemrosesan bahasa alami (NLP), serta otomatisasi pengelolaan data hukum. Selain itu, penerapan statistik canggih dan analisis big data dalam riset kuantitatif, serta metode kualitatif mendalam seperti etnografi hukum dan studi kasus kompleks, akan dieksplorasi secara kritis. Pembahasan juga mencakup implikasi etis, kelebihan, serta keterbatasan dari adopsi metode-metode ini dalam konteks penelitian dan pendidikan hukum di Indonesia dan global. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi advokat, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk menghasilkan penelitian yang valid, relevan, dan berkontribusi pada pengembangan hukum yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) sebagai dasar utama, yang mengintegrasikan analisis normatif dan empiris untuk mengeksplorasi metode penelitian ilmu hukum kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena sifat topik yang bersifat teoritis dan analitis, yang memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dari sumber primer dan sekunder hukum, tanpa memerlukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara langsung. Metodologi ini selaras dengan prinsip penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku, sambil mengadopsi elemen empiris untuk menganalisis aplikasi praktis inovasi seperti LegalTech dan AI dalam konteks Indonesia.

Sumber Data

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi:

Sumber Primer: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum terkait seperti UU ITE dan regulasi AI di Indonesia.

Sumber Sekunder: Buku ajar, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik dari platform seperti ResearchGate, Google Scholar, dan jurnal hukum Indonesia (misalnya, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan). Fokus pada literatur terkini (2020–2025) untuk menangkap dinamika kontemporer, termasuk pemanfaatan AI dalam legal drafting dan etika penggunaan teknologi hukum.

Sumber Tersier: Analisis konten dari situs web resmi seperti Hukumonline dan UGM Center for Law, Technology, RegTech, serta studi kasus internasional yang dibandingkan dengan konteks Indonesia, seperti penerapan AI dalam pembentukan peraturan dan tantangan etika.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti "metode penelitian hukum interdisipliner", "LegalTech Indonesia", "AI dalam penelitian hukum", dan "etika AI hukum". Sumber diakses melalui database akademik (e.g., ResearchGate, Academia.edu) dan repositori universitas Indonesia. Data dipilih berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah, dengan prioritas pada sumber yang mendukung analisis normatif (e.g., peraturan hukum) dan empiris (e.g., studi kasus penerapan AI).

Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan:

Analisis Konten: Mengidentifikasi tema utama dari literatur, seperti pergeseran dari metode normatif tradisional ke pendekatan interdisipliner dan berbasis teknologi. Ini mencakup kategorisasi inovasi seperti etnografi hukum, studi kasus kompleks, dan aplikasi AI (e.g., NLP untuk analisis data hukum).

Analisis Komparatif: Membandingkan metode normatif (fokus pada norma hukum) dan empiris (fokus pada praktik sosial), serta mengintegrasikan elemen interdisipliner untuk mengeksplorasi implikasi etika, seperti bias algoritma AI dan pertanggungjawaban manusia dalam pengambilan keputusan hukum.

Analisis Tematik: Mengelompokkan data untuk mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, dan tantangan etika, seperti privasi data dalam big data analysis dan integrasi hukum adat dengan AI. Proses ini dilakukan secara iteratif, dengan triangulasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas, menghindari bias subjektif melalui verifikasi silang.

Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip etika akademik, termasuk pengakuan sumber asli untuk menghindari plagiarisme, serta pertimbangan etika dalam analisis AI, seperti isu privasi dan keadilan dalam penggunaan teknologi hukum. Tidak ada interaksi langsung dengan subjek manusia, sehingga risiko etika minimal, tetapi tetap mempertimbangkan dampak potensial penggunaan AI dalam konteks Indonesia.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif dan berbasis bukti, mendukung tujuan untuk memberikan panduan bagi peneliti hukum kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Metodologi Penelitian Hukum: Dari Tradisional ke Kontemporer

Dalam lanskap hukum modern yang dinamis, metode penelitian ilmu hukum mengalami transformasi signifikan dari pendekatan normatif dan empiris konvensional menuju yang lebih inovatif dan adaptif. Metode normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum, aturan, dan prinsip hukum seperti yang tertuang dalam KUHP atau UU ITE, telah menjadi fondasi penelitian hukum Indonesia sejak era kolonial. Namun, perkembangan globalisasi dan teknologi menuntut adaptasi, di mana metode ini sering kali terbatas dalam menangani kompleksitas isu kontemporer seperti regulasi AI atau hak digital. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, penelitian normatif tentang Pasal 240-241 KUHP mengenai penghinaan pejabat negara sering kali bertabrakan dengan kebebasan berekspresi di era media sosial, yang memerlukan integrasi dengan data empiris dari kasus-kasus Mahkamah Konstitusi.

Pergeseran ini mencerminkan relevansi judul artikel, yaitu "Eksplorasi Metode Penelitian Ilmu Hukum Kontemporer: Inovasi dan Relevansi dalam Lanskap Hukum Modern", di mana inovasi interdisipliner menjadi kunci. Pendekatan empiris tradisional, yang mengandalkan survei atau observasi, kini ditingkatkan dengan elemen multidisipliner, seperti kolaborasi antara hukum, informatika, dan sosiologi. Di Indonesia, ini terlihat dalam penelitian tentang AI's legal status and liability, di mana metodologi empiris dikombinasikan dengan analisis data dari platform seperti Hukumonline untuk memetakan dampak UU ITE terhadap kebebasan digital. Inovasi ini memastikan penelitian hukum tidak hanya deskriptif, tetapi juga prediktif, mendukung reformasi seperti judicial review KUHP baru di Mahkamah Konstitusi.

Inovasi Berbasis Teknologi: Peran LegalTech dan AI dalam Penelitian Hukum

Inovasi utama dalam metode penelitian hukum kontemporer adalah integrasi teknologi, khususnya LegalTech dan Kecerdasan Buatan (AI), yang secara langsung berkorelasi dengan tuntutan lanskap hukum modern yang berubah cepat. AI memungkinkan analisis prediktif, di mana algoritma dapat memprediksi hasil putusan pengadilan berdasarkan data historis, seperti dalam kasus-kasus Pengadilan Tipikor atau Pengadilan HAM di Indonesia. Misalnya, penerapan Natural Language Processing (NLP) untuk otomatisasi pencarian data hukum mempercepat analisis teks undang-undang, mengurangi waktu dari berbulan-bulan menjadi hari, dan meningkatkan akurasi dalam penelitian tentang Hukum Keuangan (UU PPSK) atau Hukum Lingkungan.

Selain itu, analisis big data dan statistik canggih merevolusi penelitian kuantitatif, memungkinkan pemrosesan volume data hukum yang masif, seperti pola pelanggaran dalam Pasal 2 KUHP tentang living law versus formal legality. Di konteks Indonesia, ini relevan untuk mengeksplorasi countering digital authoritarianism

melalui reformasi hak asasi manusia, di mana AI membantu mengidentifikasi bias dalam regulasi seperti UU ITE. Namun, inovasi ini juga menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan pada data berkualitas dan isu aksesibilitas di negara berkembang, yang menekankan perlunya adaptasi lokal untuk menjaga relevansi penelitian hukum. Pembahasan ini menggarisbawahi bagaimana teknologi tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai katalisator untuk penelitian hukum yang lebih inklusif dan berbasis bukti.

Metode Kualitatif Mendalam dan Implikasi Etika

Metode kualitatif seperti etnografi hukum dan studi kasus kompleks tetap esensial dalam penelitian kontemporer, terutama untuk menangkap nuansa sosial dalam isu hukum modern. Etnografi hukum, misalnya, memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi antara norma hukum dan praktik masyarakat, seperti dalam studi tentang death penalty alternatives di KUHP baru dari perspektif hak asasi manusia. Di Indonesia, pendekatan ini berguna untuk menganalisis konflik antara Pasal 1858 KUH Perdata dan regulasi Haji/Umrah, di mana studi kasus kompleks mengungkap dinamika budaya dan administratif.

Implikasi etika dari adopsi metode baru ini menjadi sorotan krusial, berkorelasi langsung dengan relevansi judul. Kelebihan seperti efisiensi dan skalabilitas AI harus diimbangi dengan keterbatasan, termasuk risiko bias algoritma yang dapat memperburuk ketidakadilan, seperti dalam analisis AI untuk Pengadilan Anak atau Pengadilan Perikanan. Tantangan etika mencakup privasi data dan tanggung jawab advokat (UU Advokat No. 18/2003), di mana peneliti harus memastikan transparansi dan akuntabilitas. Di pendidikan hukum, ini berarti integrasi kurikulum Metodologi Penelitian Hukum yang mencakup etika AI, untuk mempersiapkan generasi advokat yang kompeten dalam menghadapi lanskap hukum modern. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa inovasi metodologi tidak hanya meningkatkan validitas penelitian, tetapi juga memperkuat peran hukum dalam memajukan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, kesimpulan dapat dirumuskan untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan, dengan menekankan inovasi dan relevansi metode penelitian ilmu hukum kontemporer dalam lanskap hukum modern. Pertama, pergeseran dari metode penelitian hukum normatif dan empiris konvensional ke pendekatan interdisipliner, multidisipliner, serta berbasis teknologi seperti LegalTech dan AI memang menjadi tren dominan yang meningkatkan relevansi penelitian hukum. Di Indonesia, di mana kompleksitas isu seperti regulasi UU ITE dan reformasi KUHP baru menuntut adaptasi, inovasi ini memungkinkan analisis yang lebih dinamis, seperti integrasi AI untuk prediksi putusan pengadilan atau etnografi hukum untuk memahami interaksi norma dengan praktik sosial. Namun, pergeseran ini juga menunjukkan bahwa metode tradisional masih relevan sebagai fondasi, meskipun perlu dikombinasikan untuk mengatasi

tantangan globalisasi dan digitalisasi, sehingga penelitian hukum menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

Implikasi, tantangan etika, serta kelebihan dan keterbatasan adopsi metode penelitian hukum inovatif seperti analisis prediktif AI, NLP, dan big data analysis memang signifikan dalam praktik penelitian dan pendidikan hukum modern. Kelebihannya terletak pada efisiensi dan skalabilitas, misalnya AI yang mempercepat otomatisasi pencarian data hukum dan analisis risiko residivisme, yang mendukung keadilan di era digital. Namun, keterbatasannya mencakup risiko bias algoritma, privasi data, dan hilangnya ruang belajar praktis bagi advokat muda, sementara tantangan etika seperti pertanggungjawaban AI dalam pengambilan keputusan hukum (e.g., di Pengadilan HAM atau Tipikor) memerlukan regulasi ketat untuk menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Di konteks Indonesia, ini menekankan urgensi integrasi etika AI dalam kurikulum pendidikan hukum untuk menghindari degradasi literasi hukum, sehingga penelitian hukum kontemporer dapat menghasilkan hasil yang valid dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kesimpulan ini menegaskan bahwa inovasi metodologi penelitian hukum bukan hanya respons terhadap dinamika modern, tetapi juga katalisator untuk reformasi hukum yang inklusif, dengan catatan bahwa adaptasi harus seimbang antara teknologi dan nilai-nilai normatif tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. (2022). *Penelitian Hukum Interdisipliner*. Thafa.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Purba Harahap, I., Busyro, M., & Faisal, M. (2025). Analisis Etika dan Legalitas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pengambilan Keputusan Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 2(1), 1-15.
- Setyawan, V. P. (2025). Robot Lawyers and the Ethical Challenges of the Legal Profession. *Balobe: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-20.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Penelitian Sosial*, 10(2), 123-140.